



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Landi Paputungan;
Tempat lahir : Komangaan;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VIII/RES.1.8/2021 tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Landi Paputungan Alias Landi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Landi Paputungan Alias Landi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo A54 dengan nomor imei 1 : 869230054089555, nomor imei 2 : 869230054089548;
Dikembalikan kepada saksi korban Andi Sukmawan Sidiq;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DB 2062 KJ nomor rangka : MH1Jfs112FK087574 nomor mesin : JFS1E1085603;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda beat DB 2062 KJ an. Nelvi Nurhamidin;
 - 1 (satu) helm standar warna merah;
 - 1 (satu) pasang pakaian baby dol warna ijotol;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan orangtua Terdakwa sudah sakit-sakitan serta Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Landi Paputungan Alias Landi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di lantai dekat pintu masuk kamar



Gudang di rumah butik toko Gianty Shop di Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Landi Papatungan Alias Landi datang ke butik Toko Gianty Shop untuk membeli pakaian, kemudian terdakwa memilih- milih pakaian dan melihat 1 (satu) unit HP Oppo A54 yang terletak diatas lantai dan terdakwa langsung memungutnya dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpannya dengan menyelipkan handphone tersebut dicelana sebelah kanan, setelah itu terdakwa masih memilih pakaian, lalu terdakwa pamitan untuk membeli air minum, setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut ke Desa Komangaan;
- Bahwa saksi korban Andi Sukmawan Sidiq yang sedang tidur di butik tersebut mendengar saksi Nesa Suri Lomban sedang mencari handphone Oppo A54 yang digunakan untuk bekerja dan handphone tersebut tidak diketemukan, lalu saksi korban, saksi Filadawati Datundugon dan saksi Nesa Suri Lomban membuka rekaman CCTV, yang mana dirumah butik tersebut dipasang kamera CCTV baik didalam maupun diluar rumah butik, kemudian para saksi melihat rekaman CCTV tersebut dan melihat pengunjung rumah butik yang menggunakan pakaian baby dol warna hijau botol, memakai jilbab dan masker mengambil handphone yang terletak diatas lantai dekat pintu masuk Gudang dan melihat pengunjung tersebut keluar dari rumah butik menggunakan sepeda motor honda beat warna putih, sehingga saksi korban menceritakan siapa pengunjung tersebut dengan memposting rekaman tersebut ke media sosial dan postingan tersebut banyak yang menanggapi dan komentar, dan ada seseorang yang menelpon saksi korban yang memberitahukan pengunjung tersebut adalah terdakwa, sehingga saksi korban menceritakan mengenai terdakwa melalui media sosial, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendatangi butik tersebut dan mengambil handphone tersebut terdakwa memakai pakaian baby dol



warna hijau botol, menggunakan jilbab dan masker dan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih;

➤ Bahwa handphone yang telah diambil terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit HP Oppo A54 dengan nomor imei 1 : 869230054089555, nomor imei 2 : 869230054089548 yang merupakan handphone saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Andi Sukmawan Sidiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 di rumah milik Saksi Korban yang terletak di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit Handphone Oppo A54 warna biru galaxy;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone miliknya tersebut, namun setelah dicari info melalui facebook ternyata yang mengambil adalah Lani Paputungan yang awalnya Saksi Korban mengira perempuan ternyata **Lani Paputungan** ini bernama asli **Landi Paputungan** seorang laki-laki yang berperilaku perempuan alias waria;
- Bahwa setahu Saksi, Korban, saat itu Terdakwa datang Butik milik Saksi Korban yang terdapat dalam rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa mengambil 1 (sat) unit handphone Oppo A54 warna biru galaxy miliknya dari rekaman CCTV yang Saksi Korban pasang baik di dalam maupun di luar rumah butik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita saat itu Saksi Korban sedang tidur di kamar rumah butik yang juga rumah tinggalnya yang terletak di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu untuk istirahat dan sekitar pukul 10.00 wita saksi mengetahui karyawan Saksi Korban yang bernama Nesa Suri Lomban mencari-cari Handphone Oppo A54 untuk dipakainya, karena Handphone tersebut biasa di gunakan oleh karyawan Saksi Korban untuk bekerja, setelah beberapa saat mencari handphone tersebut belum juga ditemukan, hingga Saksi Korban membuka rekaman CCTV karena rumah butik Saksi Korban tersebut dipasang beberapa CCTV baik di dalam rumah maupun di luar rumah dan Saksi Korban menemukan rekaman CCTV tersebut HP tersebut diambil oleh seorang pengunjung yang berpura-pura membeli dengan menggunakan jilbab syari pink tua, memakai masker dan kelihatan celana yang digunakan adalah celana babydol warna hijau botol dan Terdakwa mengambil handphone tersebut yang terletak di lantai dekat pintu masuk ke kamar gudang, karena tidak mengenali Terdakwa tersebut lalu Saksi Korban melihat rekaman CCTV diluar rumah butik, yang mana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat putih, namun tidak dapat melihat plat motornya karena silau, sehingga Saksi Korban mencari tahu Terdakwa tersebut dengan memposting rekaman CCTV tersebut ke *facebook* dan dari postingan tersebut banyak yang merespon dan komentar, sehingga ada yang menelpon Saksi Korban dan memberitahukan Terdakwa tersebut adalah seorang waria yang bernama Lani atau Landi Papatungan yang beralamat di Desa Komangaan;

- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui Terdakwa tersebut melalui *facebook* kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kotamobagu;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fadilawati Datundugon alias Dila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita di Toko Gianty Shop di Desa Poyowa besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

- Bahwa saksi korban Andi Sukmawan Sidiq telah kehilangan (satu) unit Handphone Oppo A54 warna biru galaxy;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg



- Bahwa wwalnya Saksi sedang berada didalam Gudang Toko Gianty Shop, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian wanita dengan warna hijau botol dan menggunakan jilbab warna pink serta memakai masker, lalu Saksi membawa Terdakwa untuk masuk kedalam gudang untuk melihat-lihat pakaian yang akan dibeli oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam gudang dan kembali lagi kedalam gudang dengan mengatakan kepada Saksi "*say tunggu nyanda lama kita mo beli air minum dulu, total jo itu nota supaya kita balik kurang mo ambil*" , kemudian Terdakwa meninggalkan Toko tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Rahmi Makalalag mengenai handphone Oppo A54, namun Rahmi Makalalag agar menanyakan kepada saksi Nesa Suri Lomban, dan saksi Nesa Sari Lomban mengatakan lihat diatas timbangan dan handphone tersebut tidak ada, sehingga Saksi mencari handphone tersebut tidak menemukan handphone tersebut, lalu Saksi bersama karyawan yang ada di toko tersebut mencari dan melihat di rekaman CCTV dan melihat dari rekaman tersebut Terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Andi Sukmawan Sidiq mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Andi Sukmawan Sidiq;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita di Toko Gianty Shop di Desa Poyowa besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa saksi korban Andi Sukmawan Sidiq telah kehilangan (satu) unit Handphone Oppo A54 warna biru galaxy;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut hilang dari saksi Fadilawati Datudungon sehingga Saksi bersama karyawan Toko lainnya mencari handphone tersebut tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada Toko Gianty Shop datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian wanita dengan warna hijau botol dan menggunakan jilbab warna pink serta memakai masker, saat itu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg



Terdakwa mencari daster dan Saksi menunjukan di pajangan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengambil jilbab yang akan Terdakwa beli dan saat itu juga Saksi langsung menaruh handphone tersebut diatas timbangan dan Saksi langsung mengambil jilbab tersebut yang ditunjuk oleh Terdakwa, lalu terdakwa menanyakan daster dan Saksi langsung membawa Terdakwa ke gudang dan Terdakwa langsung menunjuk pakaian yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam gudang dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam gudang dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan saksi Fadilawati Datudungon "say tunggu nyanda lama kita mo beli air minum dulu, total jo itu nota supaya kita balik kurang mo ambil" dan Terdakwa langsung meninggalkan Toko Gianty Shop, tidak lama kemudian Fadilawati Datudungon menanyakan handphone tersebut dan Saksi mengatakan coba lihat diatas timbangan dan saat itu saksi Fadilawati langsung mengecek dan handphone tersebut sudah tidak ada lagi, lalu mencari handphone tersebut dan tidak diketemukan, sehingga Saksi juga mencari handphone tersebut tidak menemukannya selanjutnya langsung melihat rekaman CCTV dan melihat Terdakwa yang mengambil handphone tersebut yang berada diatas timbangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Andi Sukmawan Sidiq mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Andi Sukmawan Sidiq;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita yang terletak diatas lantai rumah butik Toko Gianty Shop di Desa Poyowa besar Satu, Kecamatan Kotamobagu, Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan membeli pakaian di Toko tersebut, namun setelah melihat handphone tersebut yang terletak diatas lantai muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut;
- Bahwa awal tujuan Terdakwa datang untuk berbelanja pakaian di butik tersebut, pada saat Terdakwa sedang memlih pakaian, Terdakwa melihat handphone tersebut berada diatas lantai, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa menyelipkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg



handphone tersebut di celana sebelah kanan, namun Terdakwa tidak langsung pergi dan masih memilih pakaian, kemudian Terdakwa pamitan untuk membeli air minum, saat membeli air minum Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan handphone tersebut, namun Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa pulang ke Desa Komangaan dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa memakai pakaian baby dol warna hijau botol menggunakan jilbab dan masker;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Oppo 54 dengan nomor imei 1: 869230054089555;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DB 2062 KJ nomor rangka: MH1Jfs112FK087574 nomor mesin: JFS1E1085603;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat DB 2062 KJ an. NELVI NURHAMIDIN;
- 1 (satu) helm standar warna merah;
- 1 (satu) pasang pakaian baby dol warna ijotol;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 197/Pen.Pid/2021/PN Ktg tanggal 18 Agustus 2021 dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita di Toko Gianty Shop milik saksi korban Andi Sukmawan Sidiq yang terletak di Desa Poyowa besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya saksi Fadilawati Datudungon dan saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa sedang berada Toko Gianty Shop datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian wanita dengan warna hijau botol dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jilbab warna pink serta memakai masker, saat itu Terdakwa mencari daster dan saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa menunjukkan di pajangan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Nesa Suri Lomban alias Nesa untuk mengambil jilbab yang akan Terdakwa beli dan saat itu juga Nesa Suri Lomban alias Nesa langsung menaruh handphone Oppo A54 warna biru galaxy diatas timbangan dan saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa langsung mengambil jilbab tersebut yang ditunjuk oleh Terdakwa, lalu terdakwa menanyakan daster dan Nesa Suri Lomban alias Nesa langsung membawa Terdakwa ke gudang dan Terdakwa langsung menunjuk pakaian yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam gudang dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam gudang dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Nesa Suri Lomban alias Nesa dan saksi Fadilawati Datudungon "say tunggu nyanda lama kita mo beli air minum dulu, total jo itu nota supaya kita balik kurang mo ambil" dan Terdakwa langsung meninggalkan Toko Gianty Shop, tidak lama kemudian saksi Fadilawati Datudungon menanyakan handphone tersebut dan Nesa Suri Lomban alias Nesa mengatakan coba lihat diatas timbangan dan saat itu saksi Fadilawati Datudungon langsung mengecek dan handphone tersebut sudah tidak ada lagi, lalu mencari handphone tersebut akan tetapi tidak ditemukan, setelah beberapa saat mencari handphone tersebut belum juga ditemukan, hingga saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa memberitahukan kepada saksi korban Andi Sukmawan Sidiq, setelah dicari-cari di dalam butik ternyata handphone tersebut tidak ditemukan sehingga saksi korban Andi Sukmawan Sidiq melihat rekaman CCTV di dalam Butik dan saksi korban Andi Sukmawan Sidiq menemukan dalam rekaman CCTV tersebut seorang pengunjung yang berpura-pura membeli dengan menggunakan jilbab syari pink tua, memakai masker dan kelihatan celana yang digunakan adalah celana babydol warna hijau botol telah mengambil handphone tersebut yang terletak di lantai dekat pintu masuk ke kamar gudang, karena tidak mengenali orang tersebut tersebut lalu saksi korban Andi Sukmawan Sidiq melihat rekaman CCTV diluar butik, yang mana orang tersebut menggunakan sepeda motor Honda beat putih, namun tidak dapat melihat plat motornya karena silau, sehingga saksi korban Andi Sukmawan Sidiq mencari tahu orang dalam rekaman CCTV tersebut dengan memposting rekaman CCTV tersebut ke facebook dan dari postingan tersebut banyak yang merespon dan komentar, dan ada yang memberitahukan kepada saksi korban Andi Sukmawan Sidiq bahwa orang dalam rekaman CCTV

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Lani atau Landi Papatungan yang beralamat di Desa Komangaan;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk berbelanja pakaian di Toko Gianty Shop, pada saat Terdakwa sedang memilih pakaian, Terdakwa melihat handphone Oppo A54 warna biru galaxy berada diatas lantai, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa menyelipkan handphone tersebut di celana sebelah kanan, namun Terdakwa tidak langsung pergi dan masih memilih pakaian, kemudian Terdakwa pamitan untuk membeli air minum, saat membeli air minum Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan handphone tersebut, namun Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa pulang ke Desa Komangaan dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg



terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **Landi Paputungan alias Landi** yang telah dibenarkan identitasnya oleh bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Landi Paputungan alias Landi** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai suatu barang, dimana sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada di dalam atau dibawah kekuasaan Terdakwa, tetapi barang tersebut masih dikuasai oleh orang lain yaitu pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang memiliki nilai atau harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa "menguasai atau untuk dimiliki" menurut P.A.F. Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985, halaman 213) didalam pasal ini adalah mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa peristiwa itu terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita di Toko Gianty Shop milik saksi korban Andi Sukmawan Sidiq yang terletak di Desa Poyowa besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, awalnya saksi Fadilawati Datudungon dan saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa sedang berada Toko Gianty Shop datang Terdakwa dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian wanita dengan warna hijau botol dan menggunakan jilbab warna pink serta memakai masker, saat itu Terdakwa mencari daster dan saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa menunjukkan di pajangan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Nesa Suri Lomban alias Nesa untuk mengambil jilbab yang akan Terdakwa beli dan saat itu juga Nesa Suri Lomban alias Nesa langsung menaruh handphone Oppo A54 warna biru galaxy diatas timbangan dan saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa langsung mengambil jilbab tersebut yang ditunjuk oleh Terdakwa, lalu terdakwa menanyakan daster dan Nesa Suri Lomban alias Nesa langsung membawa Terdakwa ke gudang dan Terdakwa langsung menunjuk pakaian yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam gudang dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam gudang dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Nesa Suri Lomban alias Nesa dan saksi Fadilawati Datudungon "say tunggu nyanda lama kita mo beli air minum dulu, total jo itu nota supaya kita balik kurang mo ambil" dan Terdakwa langsung meninggalkan Toko Gianty Shop, tidak lama kemudian saksi Fadilawati Datudungon menanyakan handphone tersebut dan Nesa Suri Lomban alias Nesa mengatakan coba lihat diatas timbangan dan saat itu saksi Fadilawati Datudungon langsung mengecek dan handphone tersebut sudah tidak ada lagi, lalu mencari handphone tersebut akan tetapi tidak ditemukan, setelah beberapa saat mencari handphone tersebut belum juga ditemukan, hingga saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa memberitahukan kepada saksi korban Andi Sukmawan Sidiq, setelah dicari-cari di dalam butik ternyata handphone tersebut tidak ditemukan sehingga saksi korban Andi Sukmawan Sidiq melihat rekaman CCTV di dalam Butik dan saksi korban Andi Sukmawan Sidiq menemukan dalam rekaman CCTV tersebut seorang pengunjung yang berpura-pura membeli dengan menggunakan jilbab syari pink tua, memakai masker dan kelihatan celana yang digunakan adalah celana babydol warna hijau botol telah mengambil handphone tersebut yang terletak di lantai dekat pintu masuk ke kamar gudang, karena tidak mengenali orang tersebut tersebut lalu saksi korban Andi Sukmawan Sidiq melihat rekaman CCTV diluar butik, yang mana orang tersebut menggunakan sepeda motor Honda beat putih, namun tidak dapat melihat plat motornya karena silau, sehingga saksi korban Andi Sukmawan Sidiq mencari tahu orang dalam rekaman CCTV tersebut dengan memposting rekaman CCTV tersebut ke facebook dan dari postingan tersebut banyak yang merespon dan komentar, dan ada yang memberitahukan kepada saksi korban Andi Sukmawan Sidiq bahwa orang dalam rekaman CCTV tersebut adalah Lani atau Landi Papatungan yang beralamat di Desa Komangaan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg



Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk berbelanja pakaian di Toko Gianty Shop, pada saat Terdakwa sedang memilih pakaian, Terdakwa melihat handphone Oppo A54 warna biru galaxy berada diatas lantai, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa menyelipkan handphone tersebut di celana sebelah kanan, namun Terdakwa tidak langsung pergi dan masih memilih pakaian, kemudian Terdakwa pamitan untuk membeli air minum, saat membeli air minum Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan handphone tersebut, namun Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa pulang ke Desa Komangaan dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadilawati Datudungon dan saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa, 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru galaxy tersebut merupakan milik saksi Andi Sukmawan Sidiq yang biasa dipakai oleh saksi Fadilawati Datudungon dan saksi Nesa Suri Lomban alias Nesa sebagai karyawan di Toko Gianty Shop milik saksi korban Andi Sukmawan Sidiq dan saat Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Andi Sukmawan Sidiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sedangkan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf dan menyadari kesalahannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesucilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo 54 dengan nomor imei 1: 869230054089555, dari hasil pemeriksaan merupakan milik saksi korban Andi Sukmawan Sidiq maka dikembalikan kepada saksi korban Andi Sukmawan Sidiq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DB 2062 KJ nomor rangka: MH1Jfs112FK087574 nomor mesin: JFS1E1085603;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat DB 2062 KJ an. NELVI NURHAMIDIN;
- 1 (satu) helm standar warna merah;
- 1 (satu) pasang pakaian baby dol warna ijotol;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa'

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Landi Paputungan alias Landi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo 54 dengan nomor imei 1: 869230054089555;

Dikembalikan kepada saksi korban Andi Sukmawan Sidiq;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DB 2062 KJ nomor rangka: MH1Jfs112FK087574 nomor mesin: JFS1E1085603;

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat DB 2062 KJ an. NELVI NURHAMIDIN;

- 1 (satu) helm standar warna merah;

- 1 (satu) pasang pakaian baby dol warna ijotol;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)